BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN INTERVENSI LANJUT PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) perlu dilakukan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala dan berjenjang;

b. bahwa salah satu tahapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah dengan pelaksanaan intervensi lanjut dengan melibatkan peran lintas sektor terkait dengan 12 (Dua belas) indikator keluarga sehat;

c. bahwa agar pelaksanaan intervensi lanjut sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan perlu diatur mekanisme pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,huruf b dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Intervensi Lanjut Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya,Kabupaten Solok Selatan Dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN INTERVENSI LANJUT PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK) DI KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. *Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan* Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
7. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah salah satu program dari agenda ke-5 Nawa Cita yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia dengan cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga.
8. Sehat adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan (jasmani), rohani (mental), dan sosial, serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan.
9. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah Sebagai pedoman bagi perangkat daerah terkait dan Puskesmas dalam melaksanakan Intervensi Lanjut.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan indeks keluarga sehat di Kabupaten Dharmasraya.

BAB II

PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)

Pasal 3

(1) Seluruh puskesmas di Daerah wajib melaksanakan PIS-PK.

(2) PIS-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 12 indikator, yaitu :

a. keluarga mengikuti KB;
b. ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
c. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
d. bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan;
e. memantau pertumbuhan dan perkembangan balita tiap bulan;
f. penderita TB Paru berobat sesuai standar;
g. penderita hipertensi berobat teratur;
h. gangguan jiwa berat tidak diterlantarkan;
i. tidak ada anggota keluarga yang merokok;
j. keluarga mempunyai akses terhadap air bersih;
k. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat; dan
l. sekeluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional;

(3) Target capaian kinerja PIS-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Indeks Keluarga Sehat dengan rentang :

a. < 0,500 : Tidak Sehat
b. 0,500-0,800 : Pra Sehat
c. > 0,800 : Sehat

(4) Definisi Operasional indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Lintas Program serta Lintas Sektor Terkait dengan 12 Indikator PIS-PK tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Puskesmas wajib melaksanakan Intervensi Lanjut PIS-PK.

(2) Kepala Puskesmas menjamin terselenggaranya pelaksanaan PIS-PK di Puskesmas yang dipimpinnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Pelaksanaan Intervensi lanjut PIS-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit pada 5 Kepala keluarga perhari dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait sesuai dengan permasalahan masing-masing keluarga.

Pasal 5

(1) Lintas Program dan Lintas Sektor terkait dengan 12 Indikator PIS-PK wajib terlibat langsung dalam proses Pelaksanaan intervensi lanjut.

(2) Keterlibatan lintas program dan lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan indeks keluarga sehat.

BAB IV

PENERAPAN

Pasal 6

(1) Kepala Puskesmas dan unit kerja pelayanan pada Puskesmas menyusun rencana anggaran, target serta upaya dan pelaksanaan Intervensi Lanjut PIS-PK

(2) Penyusunan rencana anggaran dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpodoman pada peraturan perundang-undang.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 7

(1) Pembinaan PIS-PK dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :

a. Pelaksanaan Pelatihan Keluarga Sehat Dalam Mendukung PIS-PK
b. Pelaksanaan Persiapan PIS-PK
c. Pelaksanaan Kunjungan Keluarga dan Intervensi Awal PIS-PK
d. Pelaksanaan Analisis Indeks Keluarga Sehat (IKS) Awal
e. Pelaksanaan Intervensi Lanjut PIS-PK
f. Pelaksanaan Analisis Perubahan IKS

(3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan lintas program dan lintas sektor terkait dengan 12 indikator program PIS-PK.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 15 Juli 2019

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ADLISMAN

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 37 TAHUN 2019
TANGGAL : 15 Juli 2019
TENTANG : PELAKSANAAN INTERVENSI LANJUT PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK) SERTA LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR TERKAIT

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	LINTAS PROGRAM	LINTAS SEKTOR
1	Keluarga mengikuti program KB	jika keluarga merupakan pasangan SUAMI-ISTRI (usia istri 10-54 tahun), suami atau isteri atau keduanya, terdaftar secara resmi sebagai peserta/akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi	Program KB	Dinas Sosial dan Keluarga Berencana
2	Ibu bersalin di fasilitas kesehatan	jika di keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0-11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik, praktik mandiri bidan).	Program Kesehatan Ibu	
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	jika di keluarga terdapat bayi (usia 12-23 bulan), bayi tersebut telah mendapatkan imunisasi HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio1, Polio2, Polio3, Polio4, Campak	Program Imunisasi	PKK
4	Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan	jika di keluarga terdapat bayi usia 7–23 bulan dan bayi tersebut selama 0-5 bulan 29 hari,tidak diberikan minuman/makanan lain selain ASI, kecuali OBAT-OBATAN DAN VITAMIN ATAU MINERAL TETES; ASI PERAH baik dari ibu kandung maupun dari donor	Program Kesehatan Anak dan Program Gizi	PKK
5	Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan	jika di keluarga terdapat balita (usia 2 – 59 Bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badannya dan dipantau perkembangannya dalam 3 atau 6 bulan terakhir (sesuai usia) di Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya serta dicatat pada KMS dan hasil pemeriksaan SDTIDTK di dalam KMS/buku KIA.	Program Kesehatan Anak dan Program Gizi	PKK
6	Penderita TB Paru berobat sesuai standar	jika di keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥15 yang didiagnogsis sebagai penderita tuberkulosis (TB) paru dalam 1 tahun terakhir dan penderita tersebut berobat teratur sesuai dengan	Program TB	

		petunjuk dokter/petugas kesehatan.		
7	Penderita hipertensi berobat teratur	jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥15 tahun yang didiagnogsis menderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan, tidak melewatkan minum obat satu kalipun (kesepakatan ahli hipertensi Indonesia).	Program Hipertensi	
8	Penderita gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan	ka di keluarga terdapat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa berat (skizofrenia atau psikosis) dan berobat teratur minimal 1 bulan terakhir sampai dilakukannya kunjungan keluarga, dan penderita tersebut tidak dipasung dan atau ditelantarkan	Program Jiwa	Dinas Sosial dan Keluarga Berencana
9	Tidak ada anggota keluarga yang merokok	ika di keluarga tidak ada seorang pun dari anggota keluarga tersebut yang sering atau kadang kadang menghisap rokok, baik rokok kretek, rokok putih, rokok linting, rokok elektrik, dan sisha.	Program PTM	Camat dan Wali Nagari
10	Keluarga memiliki akses / memakai air bersih	Jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan air leding PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari.	Program Kesling	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
11	Keluarga memiliki akses / menggunakan jamban sehat	jika di keluarga tersebut tersedia/memiliki dan menggunakan sarana jamban layak untuk buang air besar berupa kloset leher angsa atau kloset plengsengan.	Program Kesling	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
12	Sekeluarga sudah menjadi anggota JKN/askes	jika di keluarga seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, atau kartu lainnya seperti: Jamkesmas, ASKES, ASABRI, Jamkesda, dan Jamsostek, tidak termasuk asuransi swasta	Program JKN	BPJS

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. DHARMASRAYA
TANGGAL ... TANDA TANGAN